



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Magelang, 02 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MAGELANG, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2 NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cacaban, Kec. Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jurangombo Selatan., Kec. Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx. sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



PENGGUGAT 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx sebagai **Penggugat V**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxx advokat/penasehat hukum yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Prambanan Klaten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat 1**;

TERGUGAT 2, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat 2**, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Peggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pdt.G/2024/PA.Mgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) yang mana Para Penggugat tidak tahu tanggal bulan dan tahunnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Almarhum) alias XXXXXXXX.
2. Bahwa selama Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) dengan XXXXXXXXXXXX (Almarhum) di peroleh keturunan /anak yakni :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 di Magelang dan meninggalkan anak :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah murtad dan beragama non muslim;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 2017 dan mempunyai anak :
 1. TERGUGAT 1
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) telah meninggal pada 3 Mei tahun 1993 dan XXXXXXXXXXXX (Almarhum) meninggal pada 30 Mei 2012;
7. Bahwa karena XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang beragama non

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



islam (Murtad) maka ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ahli waris yang masih hidup
(Anak Kandung) yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) juga
meninggalkan warisan tanah bersertipikat antara lain :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Tjajaban seluas 350 m2, tercatat atas
nama XXXXXXXXXXXXXXX terletak di Desa/Kel. Tjajaban , Kec.Magelang,
XXXX XXXXXXX;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 112 / Tjajaban seluas 200 m2, tercatat atas
nama XXXXXXXXXXXXXXX terletak di Desa/Kel. Tjajaban , Kec.Magelang,
XXXX XXXXXXX;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.

10. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah menanyakan kepada PARA
TERGUGAT dan mengajak bermusyawarah untuk menyelesaikan
pembagian warisan itu, tetapi PARA TERGUGAT menolaknya;

11. Bahwa demi jelasnya ahli waris dan masing masing ahli waris dan harta
warisan dari XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) yang berupa obyek sengketa,
PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang
melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan harta
warisan dan melakukan pembagian waris masing masing ahli waris dan
harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

12. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon agar obyek sengketa
dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi
waris secara riil mohon agar obyek sengketa bisa dilelang / dijual lelang
melalui lembaga lelang yang sah dan berhak kemudian hasil lelangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian hak waris masing masing sebagaimana hukum yang berlaku;

13. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing;
14. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam maka sangatlah beralasan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Magelang;
15. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) telah meninggal pada 3 Mei tahun 1993 dan XXXXXXXXXXXX (Almarhum) meninggal pada 30 Mei 2012;
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beragama non islam (Murtad) maka ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
4. Menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) dan XXXXXXXXXXXX (Almarhum);

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
6. Menetapkan secara hukum harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) dan XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) adalah :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Tjajaban seluas 350 m2, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX terletak di Desa/Kel. Tjajaban , Kec.Magelang, xxxx xxxxxxxx;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 112 / Tjajaban seluas 200 m2, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX terletak di Desa/Kel. Tjajaban , Kec.Magelang, xxxx xxxxxxxx;
7. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa yang merupakan harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) dan XXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum) di bagi menjadi hak bagian waris PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai hukum yang berlaku.
8. Menghukum PARA TERGUGAT apabila pembagian harta warisan tidak dapat di lakukan secara natura, karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu di jual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya PARA TERGUGAT dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai hak bagian waris masing masing.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah memberikan kuasa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX advokat/penasehat hukum yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prambanan Klaten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Termohon juga memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang bersangkutan, hal mana telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Para Penggugat dan Para Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 20 Agustus 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian dan mencabut perkaranya.

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam persidangan lanjutan pada tahap jawab menjawab telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024, sedangkan Para Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selaku advokat/pengacara, Kuasa Hukum Para Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Magelang khusus dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mgl.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk mencabut gugatannya, untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mgl dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I, M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erida Andriyanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitria Saccharina Putri, S.H.I, M.H

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Erida Andriyanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).